

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) baik tuntutan demokrasi dan transparansi, Pemerintah Daerah berusaha melakukan reformasi baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan tuntutan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang

memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-

kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi. Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi yang disajikan tersebut. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010) disebutkan karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, seperti dijelaskan sebagai berikut :

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (verifiabel)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.


4. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan tidakfektifan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan memberikan opininya yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan

kewenangannya. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD seperti terlihat dalam Gambar 1.1.



(sumber: www.bpk.go.id)

Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dengan kapasitas yang memadai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. Namun masih banyak ditemui di instansi pemerintah, kapasitas SDM yang masih minim dalam menyusun laporan keuangan. Diketahui bahwa masih banyak SDM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dalam hal ini pendidikan akuntansi sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik. Meskipun banyak dilaksanakan diklat atau bimbingan teknis bagi petugas pelaksana akuntansi, namun dianggap belum memadai.

Selain sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan sistem informasi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut antara lain adalah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan sistem informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara bersamaan dan simultan?
4. Seberapa besar pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

C. BATASAN MASALAH

Pokok-pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengamatan variabel yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terfokus pada petugas pelaksana akuntansi dan bendahara pengeluaran di Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai SDM pelaksana pengelolaan keuangan;
2. Sistem Informasi yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
3. Karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara bersamaan dan simultan
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

E. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
3. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh SDM dan sistem informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.